

LAPORAN



PENYUSUNAN INDEX PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN AGAMA TANGERANG

PERIODE TRIWULAN IV
Desember 2022



Pengadilan Agama Tangerang
Jl. Perintis Kemerdekaan II Babakan Tangerang
Telp./Fax. 021-5524565/021-5538573
Website www.pa-tangerangkota.go.id
Email info@pa-tangerangkota.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-2
1.4 Manfaat.....	I-3
1.5 Indikator Penilaian.....	I-3
Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.....	II-4
Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden	III-2
3.3 Tingkat Kepuasan Pencari Keadilan.....	III-3
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.....	III-5
3.6 Opini Responden	III-5
Bab IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan.....	IV-1
4.2 Saran	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa latin: corruption dari kata corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politis atau pegawai negeri (aparatur sipil negara) serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum;
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- Memperkaya diri sendiri, prang lain atau korporasi;
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Komitmen tersebut mengacu amanah peraturan presiden nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2017 serta mengacu kepada peraturan menteri PAN & RB, Nomor 90 Tahun 2021 tentang pedoman Pembangunan Zona Integrasi menuju

wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Penyusunan survey indeks persepsi korupsi ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan survey indeks persepsi korupsi pada **Pengadilan Agama Tangerang**, dimaksudkan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu kegiatan ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Ja dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

1.4 Manfaat

Dengan tersedianya data Survey Persepsi Korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsure/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan zona integritas pada Pengadilan Agama Tangerang.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang tela dilaksanakan oleh unit pelayanan Publik Pengadilan Agama Tangerang.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Indeks Persepsi Korupsi secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik dan zona integritas Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tangerang.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Tangerang.

1.5 Unsur/indikator Penilaian

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Indeks Persepsi Masyarakat, yaitu meliputi :

1. Prosedur pelayanan jelas dan tidak dipersulit (Manipulasi Peraturan)

2. Petugas tidak menerima imbalan uang/ barang terkait dengan pemberian layanan(Penyalahgunaan Jabatan)
3. Tawaran membantu pegurusan surat/berkas perkara oleh pegawai pengadilan (Menjual Pengaruh)
4. Mudah mendapatkan informasi terkait tariff/biaya baik diwebsite maupun melalui petugas pelayanan (Transaksi Biaya)
5. Membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan (Biaya Tambahan)
6. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (Hadiah)
7. Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan (Transparansi Biaya)
8. Tidak Pernah mengetahui ada praktek percalpan dalam pengurusan layanan di Pengadilan (Percaloan)
9. Tidak pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN dipengadilan (Perbuatan curang)
10. Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf pengadilan diluar persidangan atau diluar persidangan atau diluar prosedur (Transaksi Rahasia).

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Indeks Persepsi Korupsi (SIPK)** adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat aparatur peradilan dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah instansi pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Tangerang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Tangerang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Tangerang.
8. **Zona Integritas** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

9. **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja serta penguatan kualitas pelayanan publik.
11. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Tangerang.
12. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Tangerang.

2.1.2 Unsur Survey Kepuasan Pencari Keadilan

A. Pengerlian 10 Unsur Utama

Terhadap 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Indeks Persepsi Korupsi, yang meliputi :

1. Prosedur pelayanan jelas dan tiak dipersulit (Manipulasi peraturan)
2. Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (Penyalahgunaan jabatan)

3. Tawaran membantu pengurusan surat/berkas perkara oleh pegawai pengadilan (Menjual Pengaruh)
4. Mudah mendapatkan informasi terkait tariff/biaya baik diwebsite maupun melalui petugas pelayanan (Transaksi Biaya)
5. Membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
6. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (Hadiah)
7. Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan (Transparansi Biaya)
8. Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan dipengadilan (Percaloan)
9. Tidak pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan (Perbuatan curang)
10. Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan dilaur persidangan atau diluar persidangan atau diluar prosedur (Transaksi Rahasia).

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Indeks Persepsi Korupsi

2.2.1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi meliputi;

a. Penyusunan Kuisloner

Kuisloner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian II : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna

untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah

- Bagian III : Mutu pelayanan, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- Bagian IV : Identitas pencacah, berisi oleh pencari keadilan, bagian ini tidak diisi).
- Bagian V : Saran/Opini/Pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Indeks Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan survey melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum menceritakan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Tangerang mulai dari kategori **tidak baik** diberi nilai **Persepsi 1**, **kurang baik** dari nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **Persepsi 4**.

2. Penilaian terhadap unsur petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan(gratifikasi):

- Diberi nilai 1 (tidak baik) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan tidak tersedia diseluruh media.
- Diberi nilai 2 (kurang baik) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun masaih belum mudah mendapatkannya.

- Diberi nilai 3 (baik) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan informasi pelayanan sudah tersedia namun kurang up to date dan masih perlu diefektifkan.
- Diberi nilai 4 (sangat baik) apabila dalam mendapatkan informasi pelayanan sangat mudah, tersedia dibanyak media informasi dan up to date.

3. Perbaikan

Saran Responden diminta untuk memeberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Agama Tangerang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Agama Tangerang.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Tangerang. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih diteteapkan dari jumlah populasi penerima layanan.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan diPengadilan Agama Tangerang pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Tangerang dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah masyarakat yang berperkara atau menerima layanan di Pengadilan Agama Tangerang dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Tangerang.

a. Pengumpulan Data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode wawancara mengenai unsure pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Tangerang.

b. Pengolahan Data

Nilai Survey dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam Perhitungan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap misal 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{5} = 0,11$$

Meningkat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsure yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 5 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

c. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan table manual. Nilai Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SIPK	NILAI INTERVAL KONVERSI SIPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Bersih Dari Korupsi

d. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Tangerang. Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi akan dilakukan terutama pada unsur - unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Agama Tangerang kepada masyarakat.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada Triwulan IV Tahun 2022 dilakukan Survey Indeks Persepsi Koperasi pada Pengadilan Agama Tangerang. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Tangerang yang telah dihimpun oleh surveyor Tim Indeks Persepsi Korupsi:

- **Profil Organisasi**

Nama Instansi : **Pengadilan Agama Tangerang**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan II Babakan
Tangerang

No. Telp/Fax : (021) 5524565

Waktu Pelayanan : 08.00 - 15.00 WIB

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 70 – 150 orang/hari

Visi Misi :

Visi :

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang
Berintegritas, Modern, Dan Bermartabat ”

Misi :

1. Memberikan Pelayanan prima, transparan, dan akuntabel;
2. Menjaga kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;

		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SMA	72,50
4.	Pekerjaan	Lainnya	45,00

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Tangerang dapat dilihat pada **Tabel 3.1**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Tangerang secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Tangerang dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Tangerang pada periode triwulan IV Tahun 2022 mempunyai kategori **BERSIH DARI KORUPSI** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IPK adalah **3,95** atau konversi IPK sebesar **98,85**.

Berbagai unsure yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat system pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja.

TABEL 3.2 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Prosedur layanan jelas dan tidak dipersulit (Manipulasi Peraturan)	3,96	Bersih Dari Korupsi
2	Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (Penyalahgunaan Jabatan)	3,95	Bersih Dari Korupsi
3	Tawaran membantu pengurusan surat/berkas perkara oleh pegawai pengadilan (Menjual Pengaruh)	3,95	Bersih Dari Korupsi

4	Mudah mendapatkan informasi tentang tariff/ biaya baik diwebsite maupun petugas pelayanan (Transaksi Biaya)	3,93	Bersih Dari Korupsi
5	Membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan	3,94	Bersih Dari Korupsi
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (hadiah)	3,97	Bersih Dari Korupsi
7	Menerima bukti pembayaran yang sah setelah proses pembayaran (Transparansi Biaya)	3,97	Bersih Dari Korupsi
8	Tidak ada Praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan (Percaloan)	3,95	Bersih Dari Korupsi
9	Tidak terjadi praktek KKN di Pengadilan (Perbuatan Curang)	3,98	Bersih Dari Korupsi
10	Transaksi rahasia melalui hakim/panitera/staff pengadilan di luar persidangan atau diluar prosedur (Transaksi Rahasia)	3,94	Bersih Dari Korupsi
Rata-rata terlimbang		3,95	Bersih Dari Korupsi

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Hasil 10 unsur pelayanan tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah sangat baik. Namun hal tersebut harus terus ditingkatkan khususnya U4 yaitu *Transaksi Biaya* yang merupakan unsur terendah pada hasil survey tersebut guna mewujudkan harapan masyarakat menginginkan peningkatan kualitas mutu pelayanan.

Berikut adalah table nilai persepsi, interval IPK, interval konversi IPK, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SIPK	NILAI INTERVAL KONVERSI SIPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Bersih Dari Korupsi

2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,54-4,00	88,31-100,00	A	Bersih Dari Korupsi

3.4. Ke Simpulan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Tangerang pada periode triwulan IV Tahun 2022, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IPK	98,85
2.	Kategori	Bersih Dari Korupsi
3.	Unsur Terendah	U4 : Transkasi Biaya
4.	Unsur Tertinggi	U9 : Tidak terdapat praktek KKN di Pengadilan

3.5. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tangerang :

- Perlunya peningkatan sosialisasi atas informasi yang berupa himbauan menghindari penggunaan calo kepada masyarakat dalam berperkara pada Pengadilan Agama Tangerang melalui media sosial seperti website dan instagram;
- Perlu adanya pembuatan tempat duduk keramik pada area pojok selfi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasar analisa terhadap hasil pengolahan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Tangerang maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- Hasil penyusunan Indeks Persepsi Korupsi periode triwulan IV tahun 2022 pada Pengadilan Agama Tangerang menunjukan kategori **BERSIH DARI KORUPSI**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IPK **3,95** atau konversi IPK **98,85**.
- Hasil pengolahan Indeks Persepsi Korupsi memberikan informasi bahwa :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Prosedur layanan jelas dan tidak dipersulit (Manipulasi Peraturan)	3,96	Bersih Dari Korupsi
2	Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (Penyalahgunaan jabatan)	3,95	Bersih Dari Korupsi
3	Tawaran membantu pengurusan surat/ berkas perkara oleh pegawai pengadilan (Menjual Pengaruh)	3,95	Bersih Dari Korupsi

4	Mudah mendapatkan informasi tentang tariff/ biaya baik di ebsite maupun petugas pelayanan (Transaksi Biaya)	3,93	Bersih Dari Korupsi
5	Membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan	3,94	Bersih Dari Korupsi
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (hadiah)	3,97	Bersih Dari Korupsi
7	Menerima bukti pembayaran yang sah setelah proses pembayaran (Transparansi Biaya)	3,97	Bersih Dari Korupsi
8	Tidak ada Praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan	3,95	Bersih Dari Korupsi
9	Tidak terjadi praktek KKN di Pengadilan (Perbuatan Curang)	3,98	Bersih Dari Korupsi
10	Transaksi rahasia melalui hakim/panitera/staff pengadilan diluar persidangan atau diluar prosedur (Transaksi Rahasia)	3,94	Bersih Dari Korupsi
Rata-rata tertimbang		3,95	Bersih Dari Korupsi

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode triwulan IV tahun 2022 :

- Berdasarkan hasil analisa dan harapan pelanggan, maka unsur-unsur yang diperlukan mendapatkan perhatian dan peningkatan, yaitu :

U4 : Transaksi Biaya

Unsur ini sudah mendapatkan nilai kategori Bersih Dari Korupsi, namun butuh peningkatan pelayanan pada unsur tersebut.

- Perlunya peningkatan sosialisasi terkait himbauan menghindari penggunaan jasa calo kepada masyarakat dalam berperkara. Selain membuat pengumuman pada PTSP tentang hal tersebut, pimpinan juga bisa melakukan sosialisasi melalui media online seperti website dan instagram;
- Survei Indeks Persepsi Korupsi terus menerus dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.